IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 37 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN

SKRIPSI

Untuk Mengetahui Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : ANGGRIANI
NIM : 22 2012 168

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 37 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN

SKRIPSI

Untuk Mengetahui Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : ANGGRIANI
NIM : 22 2012 168

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Anggriani
NIM	: 22 2012 168
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis

Anggriani

NIM: 22 2012 168

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SEKRIPSI

Judul :**Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin**

Nama : **Anggriani**
NIM : **22 2012 168**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**
Program Studi : **Akuntansi**
Mata KuliahPokok : **Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2016
Pembimbing,

(DR. Sa'adah Siddik, S.E.,Ak.,M.Si)
NIDN/NBM: 0002095507/972321

Mengetahui,
Dekan
u. b. Ketua Program StudiAuntansi

(Rosalina Ghazali, S.E., Ak.,M.Si)
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"To get a success, you courage must be greater than your fear"

Untuk mendapatkan kesuksesann, keberanianmu harus lebih besar dari pada ketakutanmu

"Success is not a final, only an achievement"

Kesuksesan itu bukanlah akhir segalanya, tetapi hanya sebuah pencapaian

Kupersembahkan kepada:

- *Mama dan Papaku tersayang dan tercinta yang slalu memberikan dukungan, perhatian, semangat, doa, kasih sayang, moril, bahkan materil demi terwujudnya cita-cita ini. You are my everything, and you are the one.*
- *Almh. Anggi Lesta Anggriani smoga kakak tenang disana, lihatlah adik-adikmu lg berjuang untuk ngebahagiain mamapapa kak.*
- *Adik-adikku tersayang Venti Marina dan Niken Junita*
- *Sahabat-terkasih sebagai teman seperjuangan (Berry,Iis, Rizka, Dimas, halim, dll.)*
- *Paket Ca.12.01 yang tidak bisa disebut satu persatu. Kompak terus guys.*
- *Posko 102 (kak diah, Riska, kak Dira, Iis)*
- *Almamaterku*

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdullahirobbilalamin..

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat-Nya penulisan skripsi dengan judul Implementasi Pengelolaan Dana Berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Keuangan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang di jadwalkan.

Pemerintah berupaya untuk mewujudkan *good governance* karena Indonesia masih memiliki persoalan dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun pemerintah telah membuat Permendagri No 113 tahun 2014 pemerintahan desa masih belum menerapkan hingga sekarang, hal inilah yang dapat menyebabkan tidak efisen dan efektif dalam pelaporan keuangan. Dalam pedoman pengelolaan keuangan desa yang melalui proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan, petanggungjawaban, hingga pengawasan haruslah berlandaskan permendagri No.37 tahun 2007 yang telah di revisi dalam Permendagri No. 113 tahun 2014.

Adapun penelitiannya dibagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitinan, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan saran. Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih terutama pada mama Rosmanelly dan papa Bahnan Valenbez yang doa dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak.,M.Si.,CA

yang telah membimbing dan memberikan masukan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas guna menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang dan seluruh jajaran Staf Universita Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP beserta staf.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si dan Ibu Welly, S.E., M.Si selaku ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi FE UMP
4. Bapak Betri, S.E., Ak., M.Si selaku Pembimbing Akademik
5. Kepala Desa Sungai Pinang ibu Sustri Yanti yang telah memberikan data dan Informasi yang saya butuhkan
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Palembang, 10 Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	**i**
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	**ii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	**iii**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	**iv**
HALAMAN PRAKATA	**v**
DAFTAR ISI	**vii**
DAFTAR TABEL	**xi**
DAFTAR GAMBAR	**xii**
DAFTAR LAMPIRAN	**xiii**
ABSTRAK	**xiv**
BAB I PENDAHULUAN	**1**
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat Masalah	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	**6**
A. Penelitian Sebelumnya	6
B. Landasan Teori	10
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	10
2. Perencanaan	12
3. Pelaksanaan	17
4. Penatausahaan	19

5. Pelaporan 23

6. Pertanggungjawaban 25

BAB III METODE PENELITIAN 27

A. Jenis Penelitian 27

B. Lokasi Penelitian 28

C. Oprasionalisasi Variabel 28

D. Data yang Diperlukan..... 28

E. Metode Pengumpulan Data 29

F. Analisis Data 30

G. Teknik Analisis 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 31

A. Hasil Penelitian 31

1. Sejarah Singkat Desa Sungai Pinang 31

2. Luas Wilayah..... 33

3. Potensi SDM..... 33

4. Struktur Organisasi..... 35

5. Tugas Pokok Pelaksanaan Desa Sungai Pinang 36

6. Visi dan Misi Desa Sungai Pinang 39

B. Pembahasan Hasil Penelitian 39

1. Perencanaan..... 40

2. Pelaksanaan 42

3. Penatausahaan 47

4. Pelaporan..... 52

5. Pertanggungjawaban 53

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 63

A. simpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perbedaan dan Persamaan penelitian 9

Tabel II.2 Rencana Anggaran Biaya 17

Tabel II.3 Surat Permintaan Pembayaran 18

Tabel II.4 Buku Kas Umum 20

Tabel II.5 Buku Kas Bank 20

Tabel II.6 Pernyataan Tanggungjawab Belanja 21

Tabel II.7 Kuitansi 21

Tabel II.8 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa 22

Tabel II.9 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBdesa 23

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel 28

Tabel IV.1 Jumlah penduduk 34

Tabel IV.2 Surat Permintaan Pembayaran 44

Tabel IV.3 Surat Permintaan Pembayaran 46

Tabel IV.4 Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja 49

Tabel IV.5 Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja 50

Tabel IV.6 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa 51

Tabel IV.7 Laporan Realisasi Pelaksanaan 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Tahap Perencanaan 15

Gambar IV.1 Struktur Pemerintahan Desa Sungai Pinang 35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Pengelolaan Laporan Keuangan.....	61
Lampiran 2	Surat keterangan Pengambilan Data	111
Lampiran 2	Kartu Aktivitas BimbinganSkripsi.....	112
Lampiran 3	Sertifikat Membaca Al-Qur'an.....	113
Lampiran 4	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	114
Lampiran 5	Sertifikat TOEFL.....	115
Lampiran 6	Jadwal Penelitian.....	116
Lampiran 7	Biodata Penulis.....	117

ABSTRAK

Anggriani/222012168/2016/Analisis *Implementasi Pengelolaan Dana Desa* Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin belum menerapkan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.37 tahun 2007 yang telah direvisi Permendagri No. 113 tahun 2014. Tujuannya adalah Membantu Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Menyusun Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014.

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data Dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Desa Sungai Pinang belum menerapkan Peraturan Mentri Dalam Negeri No.113 tahun 2014. Adapun hasil skripsi ini dapat diimplementasikan dalam penyusunan pengelolaan Keuangan Desa Sungai Pinang berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Kata kunci: pengelolaan keuangan desa.

ABSTRACT

Anggriani / 222012168/2016 / Village Fund Management Implementation Analysis Based on the Regulation of the Minister of the Interior No. 113 2014 About the Financial District of Sungai Pinang Rambutan Banyuasin.

The formulation of the problem in this research is Sungai Pinang District of Rambutan Banyuasin yet to implement the Village Financial management by Regulation 37 of 2007 of the revised Regulation No. 113 in 2014. The goal is Helping Sungai Pinang District of Rambutan Banyuasin Develop Financial Management Based Rural Affairs Minister Regulation No. 113 2014.

This research type is descriptive research, this study was conducted in Sungai Pinang District of Rambutan Banyuasin. The data used are primary data with data collection documentation. The analysis technique used is the qualitative analysis.

Results showed that Sungai Pinang have not applied Rule 113 Home Minister in 2014. The results of this paper can be implemented in the preparation of the financial management of Sungai Pinang by Regulation No. 113 2014.

Keywords: management of village finances.

ABSTRACT

Anggriani / 222012168/2016 / Village Fund Management Implementation Analysis Based on the Regulation of the Minister of the Interior No. 113 2014 About the Financial District of Sungai Pinang Rambutan Banyuasin.

The formulation of the problem in this research is Sungai Pinang District of Rambutan Banyuasin yet to implement the Village Financial management by Regulation 37 of 2007 of the revised Regulation No. 113 in 2014. The goal is Helping Sungai Pinang District of Rambutan Banyuasin Develop Financial Management Based Rural Affairs Minister Regulation No. 113 2014.

This research type is descriptive research, this study was conducted in Sungai Pinang District of Rambutan Banyuasin. The data used are primary data with data collection documentation. The analysis technique used is the qualitative analysis.

Results showed that Sungai Pinang have not applied Rule 113 Home Minister in 2014. The results of this paper can be implemented in the preparation of the financial management of Sungai Pinang by Regulation No. 113 2014.

Keywords: management of village finances.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin dan tradisionalis, namun sebenarnya desa mempuyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam persepktif sosiologis, desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak tergantung pada alam.

Kajian-kajian politik juga telah memiliki tradisi membahas desa dalam topik otonomi dan demokrasi. Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang otonom menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti *self-governing community* (berpemerintahan sendiri), *local self government* (pemerintahan lokal yang otonom) dan *local state government* (pemerintahan negara di tingkat lokal). Menurut Sutoro (2007: 20) mengatakan pembicaraan yang menghubungkan desa dalam topik demokrasi, umumnya melihat desa sebagai republik mini yang sanggup melangsungkan pengurusan publik dan pergantian kepemimpinan secara demokratis. Desa adalah republik kecil yang *self contained.* Ukurannya tidak ditekankan pada pemenuhan atas tiga cabang kekuasan yakni legislatif,eksekutif dan yudikatif. Ukurannya dijatuhkan pada kultur berdemokrasi yang disinyalir telah lama ditumbuhkan dan dirawat oleh desa. Karena itu, pelembagaan kultur dan tradisi demokrasi desa dianggap lebih penting ketimbang pengaturan dan penciptaan institusi-institusi formal demokrasi.

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 37 tahun 2007) yang diperbaharui dengan Permendagri No. 113 tahun 2014, dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP 72 Tahun 2005), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Permendagri No.113 tahun 2014 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Perencanaan merupakanlangkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.Penatausahaan merupakanrangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatukegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati atau walikota.Laporan pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDesaSetiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa

Semua desa di Indonesia wajib mengelola laporan keuangan yang berlandaskan Permendagri No. 113 tahun 2014. Berdasarkan pedoman Permendagri No. 113 tahun 2014 disetiap laporan pertanggungjawaban wajib membuat rencana anggaran biaya, surat permintaan pembayaran, melampirkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), buku kas umum, buku kas bank, buku kas pembantu pengeluaran dan penerimaan.

Namun pada kenyataanya Desa Sungai Pinang belum menerapkan dan membuat semua laporan yang menjadi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan. Desa Sungai Pinang hanya membuat buku kas umum yang masih ditulis dengan manual.(Lihat lampiran 1).

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Pengelolaan Dana Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Keuangan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahnnya yaitu bagaimanakah implementasi pengelolaan

keuangan desa menurut permendagri No. 37 tahun 2007 yang telah direvisi menjadi permendagri No. 113 tahun 2014 yang di buat di desa Sungai Pinang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasipengelolaan keuangan desa Sungai Pinang menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 yang telah direvisi menjadi Permendagri No.113 tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014

2. Bagi Pemerintah Desa Sungai Pinang

   Penelitian ini memberikan kontribusi dan masukan kepada pemerintah desa Sungai Pinang agar dapat menyusun laporan keungan desa berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014.

3. Bagi Almamater

   Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Hendro (2013) yang berjudul Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 tahun 2007 tentang Keuangan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara?

Adapun hasil penelitian ini yaitu terlaksana dengan baik dan beberapa hal inti dari isi Perda tersebut terdiri dari: a. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPK Desa) meliputi Kordinator dan anggota, kesemuaannya ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Desa, tugas pokok dan fungsinya tertuang dalam surat keputusan tersebut, serta pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa meliputi pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. b. Penetapan Bendahara Desa dan Petugas Penatausahaan Keuangan Desa (PPK Desa) serta tugas pokok dan fungsinya juga tertuang dalam surat keputusan Kepala Desa, setiap pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan harus dibuatkan pelaporan dan surat yang sah. c. Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Mulawarman meliputi penerimaan dari dana CD (*Community Defelopment*), PAD

(Pendapatan Asli Desa), dan ADD (Alokasi Dana Desa). Semua pendapatan atau penerimaan keuangan Desa Mulawarman diterima melalui proses yang telah ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan semua pendapatan bersumber pada penerimaan yang sah dan dibenarkan. Penggunaan keuangan selalu dilibatkan dengan berbagai pihak, serta dalam pelaporan selalu mengacu pada prosedur peraturan yang ada dan disertakan bukti-bukti yang sah dan dibenarkan, semua pelaporan dapat diketahui oleh masyarakat dengan dibuatkannya dokumen dalam bentuk buku keuangan Desa Mulawarman.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Agus (2009) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo kecamatan Temanggung tahun 2008). Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung? 2.Mengapa pengelola Alokasi Dana Desa melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan?.

Hasil penelitian ini yaitu 1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se KecamatanTlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa). 2.Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Tlogomulyo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Maryono (2007), yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Profinsi Jawa Tengah adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provisi Jawa Tengah ? dan hasil dalam penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah berjalan cukup lancar. Hal ini dapat dilihat dari proses tahapan pelaksanaan yang tidak mengalami kendala yang berarti. Namun dalam implementasi prinsip-prinsip pelaksanaan APBD masih berjalan belum optimal. Ketidaktransparanan itu dapat dilihat dari pengaturan pemenang tender. Dari prinsip akuntabilitas banyaknya pembuatan SPJ yang direkayasa, dari sudut efisiensi masih adanya *mark up* harga dalam pengadaan barang dan jasa, bahkan pengadaan fiktif walaupun persentasenya kecil.

Tabel II.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian Sebelumnya	Perbedaan	Persamaan
Maryono (2007)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Profinsi Jawa Tengah	Terdapat perbedaan pada objek penelitian, serta ruang lingkup yang mencakup lebih luas.	Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam teknis analisis data yang berupa deskriptif kualitatif
Agus (2009)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo kecamatan Temanggung tahun 2008).	Terdapat perbedaan pada objek penelitian serta variabel yang digunakan	Penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif dan data yang digunakan yaitu data primer, serta teknik pengumpulan data digunakan dengan wawancara dan dokumentasi.
Hendro (2013)	Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 tahun 2007 tentang Keuangan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara	Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya yaitu di desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Serta peraturan yang diterapkan berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 yang direvisi menjadi permendagri No. 113 tahun 2014	Penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif dan data yang digunakan yaitu data primer, serta teknik pengumpulan data digunakan dengan wawancara dan dokumentasi.

Sumber: Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Pengelolaan Keuangan Desa

PP RI NO. 58 tahun 2005 mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah atau desa adalah pengelolaan keuangan yang bertumpuatau berfokus pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, pengelolaan keuangan desa harus transparan dan akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan desa yang efektif dan efisien

Permendagri No. 113 Tahun 2014mendefinisikan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilaidengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pegelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.

Permendagri No. 37 Tahun 2007 mengemukakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desayang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah :

a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accontability*) dan pengelolaan *(stewardship*).
b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk :

a. membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan
b. menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi
c. membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yangterkait dengan masalah keuangan lainnya
d. membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Halim (2007: 330)mendefinisikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah.Dengan dilakukannya setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan maka fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaan keuangan daerah dapat dioptimalkan seperti berikut ini:

a. Mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu
b. Meminimalisasikan terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam pelaksanaan sebuah proyek perencanaan
c. Mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta telah direncanakan dan dapat dialokasikan dengan maksimal
d. Menhindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan
e. Memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi atau organisasi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki
f. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana.

2. *Planning* (Perencanaan)

G.R Terry (2003:27)mendefinisikan bahwa perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.

Mardiasmo (2009: 33) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang pling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Indra (2015: 76)mendefinisikan perencanaan adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir apabila sebuah rencana telah ditetapkan, maka dokumen menyangkut perencanaan terkait harus diimplementasikan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang "apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Senduk (2001: 55) menjelaskan bahwa perencanaan keuangan adalah proses merencanakan tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang dimaksud dengan tujuan keuangan itu adalah keinginan keuangan yang ingin direalisasikan. Menurut Gozali (2002: 112) mendefinisikan rencana keuangan sebagai sebuah strategi yang apabila dijalankan bisa membantu anda mencapai tujuan keuangan dimasa datang.

Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

Langkah-langkah dalam membuat perencanaan :

a. Analisis situasi dan identifikasi masalah

   Melakukan analisa dan identifikasi terhadap situasi organisasi dengan memperhatikan tujuan organisasi

b. Menentukan skala prioritas

   Setelah dianalisa dan mengidentifikasi masalah, maka perlu dilakukan penentuan skala prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini agar

kebutuhan organisasi yang mendesak didahulukan untuk menjamin keberlangsungan organisasi

c. Menentukan tujuan program

Agar pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi, maka dibutuhkan penentuan tujuan program, sehingga nantinya pelaksanaan program dapat diukur tingkat pencapaiannya.

d. Menyusun rencana kerja operasional.

Dalam akuntansi desa perencanaan merupkan langkah untuk menyusun APBDesa, setelah sekretaris desa menyusun Raperdes APBDesa yang disepakati oleh kepala desa melalui musyawarah dan rapat bersama BPD, maka disepakatilahrancangan APBDesa, setelah rancangan APBDesa dibuat maka tahapan selanjutnya yaitu dievaluasi oleh Bupati atau Walikota maka diserahkanlah kepada kepala desa atas rancangan APBDesa untuk segera diperbaiki berdasarkan kritik dan saran dari Bupati atau Walikota. Tidak dibutuhkan untuk dievaluasi selanjutnya karena secara otomatis Perdes APBDesa telah disahkan.

Proses perencanaan dapat dijelaskan melalui grafik berikut:

Gambar II.1
Tahap Perencanaan

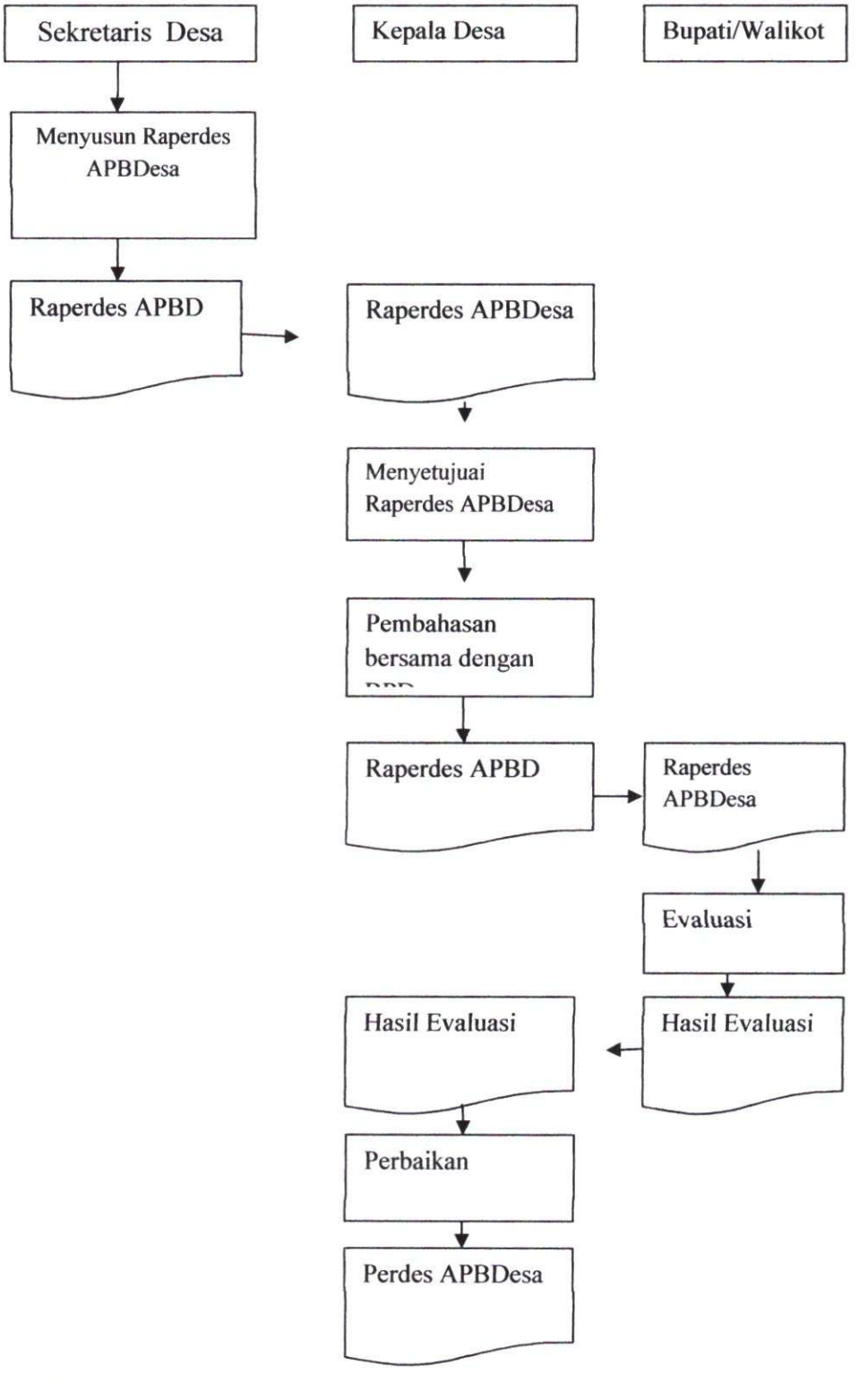

Sumber: BPKP Provinsi Sumatera Selatan, 2015

Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang di setujui legislatif untuk dibelanjakan. Proses penganggaran sector public melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi financial sangat diperlukan agar public dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah.

Membuat anggaran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis akuntansi yang matang. Dalam membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang efektif sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintahan

Permendagri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

   Petugas memungut pendapatan desa dan disetorkan ke bendahara desa atau kas desa

b. Belanja Desa

   1) Pelaksana kegiatan mengajukan RAB kepada Sekretaris desa (Sekdes) untuk diverifikasi dan disahkan oleh kepala desa (Kades)

   2) RAB sudah disahkan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan baik meminta uang muka atau pembayaran ke pihak ketiga

3) Pelaksana kegiatan meminta mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan pendukungnya atas beban kegiatan kepada Sekdes untuk diverifikasi dan disetujui oleh Kades
4) Meminta pembayaran kepada bendahara desa sesuai SPP, diarsipkan serta dicatat di buku pembantu kegiatan
5) Pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan bukti yang lengkap dan sah sesuai subtansi dan prosedur yang harus dijalankan. Misalnya belanja pegawai akan berbeda dengan belanja pembelian barang atau bahan. Belanja barang terikat dengan aturan pengadaan barang dan jasa di desa.

3. Pelaksanaan

Indra (2015: 42) mendefinisikan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

GR. Terry (2003: 28) mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupahingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaranperusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut olehkarena para anggota itu juga inginmencapai sasaran tersebut. Dari pengertian di atas, pelaksanaan tidak lainmerupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadikenyataan,

denganmelalui berbagai pengarahan dan motovasi agar setiap karyawan dapatmelaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dantanggung jawabnya.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksananini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untukmengerjakan sesuatu jika Merasa yakin akan mampu mengerjakan, yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagidirinya, tidak sedang dibebani oleh problem pribadiatau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak, tugas tersebut merupakankepercayaan bagi yang bersangkutan, hubungan antar teman dalam organisasitersebut harmonis.Fungsi dari Pelaksanaan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan,pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenagakerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan,memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskankebijakan yang ditetapkan, proses implementasi program agar dapat dijalankan olehseluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasiagar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran danproduktifitas yang tinggi.

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Tahap pelaksanaan terdiri dari:

a. Pendapatan

Petugas memungut pendapatan desa, disetorkan ke bendahara desa atau kas desa. Pendapatan desa dalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompokdan jenis.

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
2) Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
3) bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
6) Pinjaman desa

b. Belanja

Meliputi semua pengeluarandari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembalioleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa

Tabel II.2
Rencana Anggaran Biaya
Desa .....Kecamatan.....
Tahun Anggaran 2015

Bidang :
Waktu pelaksanaan:
Kegiatan :
Rincian Penilaian:
Hasil :

No	Kode Rekening	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	Jumlah				Rp

....., tanggal.....
Disetujui
Kepala Desa

pelaksana

.....

.....

Telah Verifikasi
Sekretaris Desa

.....

Sumber: Permendagri No. 37 tahun 2007

c. Bukti yang Dilampirkan

Tabel II.3
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Desa ..... Kecamatan.....
Tahun Anggaran 2015

Bidang :
Kegiatan :
Waktu pelaksanaan:

No	Kode rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan S.D yang lalu	Permintaan saat ini	Jumlah sampai saat ini	Sisa Dana
	Jumlah						

.....Tanggal,.....

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setuju Untuk Dibayarkan
Kepala Desa

Telah Dibayar Lunas
Bendahara

.....

.....

Sumber: Permendagri No. 37 tahun 2007

4. Penatausahaan

Indra (2015: 78) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah

laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan .

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penatausahaan keuangan desa (Permendagri 113 tahaun 2014 pasal 35):

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secaratertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal10 bulan berikutnya.

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum dan, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

a. Buku Kas umum

Buku kas umum adalah buku yang berbentuk skontro dengan mencatat semuapenerimaan (tunai atau melalui Bank) dan pengeluaran. Penerimaandi bukukan di sebelah kiri sisi debet, sedangkan pengeluaran dibukukan di sebelah kanan sisi kredit:

TABEL II.4
BUKU KAS UMUM
DESA ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN

No	Tgl	Kode Reke-ning	Uraian	Penerima an	Pengeluar An	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif	saldo
Jumlah								
.....,Tanggal,..... Kepala Desa ..... Bendahara Desa								

Sumber: Permendagri No. 37 tahun 2007

b. Buku Bank Desa

TABEL II.5
BUKU BANK DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN

Bulan:
Bank :

No	Tgl	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Penerimaan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Bunga ADM	
Total transaksi bulan ini									
Total transaksi Kumulatif									
.....,Tanggal,.... Kepala Desa ..... Bendahara									

Sumber: Permendagri No. 37 tahun 2007

c. Lampiran

Tabel II.6
Pernyataan tanggungjawaban belanja
Desa..... Kecamatan.....
Tahun Anggaran

Bidang :
Kegiatan :

No	Tanggal	Penerima	No. Rekening Bank	Uraian	Jumlah
Jumlah					

.....Tanggal,.....

Pelaksana Kegiatan

.....

Sumber: Permendagri No. 37 tahun 2007

Tabel II.7
Kuitansi Pengeluaran

Nomor:.....

Sudah Diterima dari :
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran :

Kode Rekening
Nilai :

Potongan pajak (PPN/PPH):

Total yangdibayar :

Terbilang :

Yang Menerima

Cap

Tanda Tangan

Su

Sumber: Permendagri No. 37 tahun 2007

Tabel II.8
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa
Desa.....Kecamatan.....
Tahun Anggaran

Yth Kepala Desa

Melalui sekretaris Desa
Di Tempat

Dengan Memperhatikan Peraturan Kepala Desa Sungai Pinang tentang pengelolaan keuangan desa, bersama ini kami sampaikan laporan keuangan bendahara desa sebagai berikut:

A. Kas tunai

A.1 Saldo awal	:Rp. 0,-
A.2 Jumlah penerimaan	:Rp.
A.3 Jumlah Pengeluaran	:Rp.
A.4 Saldo akhir	:Rp.

B. Kas Rekening Desa

B.1 Saldo awal	:Rp. 0.-
B.2 Jumlah penerimaan	:Rp.
B.3 Jumlah Pengeluaran	:Rp.
B.4 Saldo akhir/Bunga	:Rp.

C. Rekapitulasi Posisi kas di bendahara desa

C.1 Saldo kas tunai	: Rp.
C.2 Saldo Bank/Bunga	: Rp.
C.3 Total	: Rp.

S

Sumber: Permendagri No. 37 tahun 2007

Tabel II.9
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Semester Akhir Tahun
Pemerintah Desa.....
Tahun Anggaran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah anggaran	Jumlah Realisasi	Lebih/ Kurang	Keterangan
Disetujui Oleh		Bendahara Desa		.....tgl,..... Ketua BPD	
.....		.....		.....	

Sumber: Permendagri No. 37 tahun 2007

5. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatukegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati atau walikota.

Abdul (2002: 63) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan resiko perusahaan. Menurut Sofyan (2006: 105), laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Munawir (2004: 2) mendefinisikan bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan desa (Permendagri 113 tahun 2014 pasal 37):

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
   a. laporan semester pertama; dan
   b. laporan semester akhir tahun.
(2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
(3) Laporan realisasi pelaksanaan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahunberjalan.
(4) Laporan semester akhir tahundisampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

6. Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 tahun 2014menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawabanRealisasi Pelaksanaan APBDesaSetiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa. Selanjutnya Perdes ini disampaikan kepada Bupati atau Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Mulyadi (2004: 218) mendefinisikan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan.

Mustopadidjaja (2003: 55) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban merupakan ujung dari siklus anggaran, setelah perencanaan dan pelaksanaan. Inti dalam pertanggungjawaban adalah evaluasi, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas. Dalam mempertanggungjawabkan keuangan Negara yang dipercayakan Rakyat, Pemerintah menggunakan Laporan Keuangan sebagai alat pertanggung jawaban. Informasi yang terkandung dalam Laporan

Keuangan yang dibuat Pemerintah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum, wakil rakyat, serta Pemerintah sendiri.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati atau Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:

a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2009: 53-55) menjelaskan bahwa jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya terdiri dari tiga bentuk yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bemberikan gambaran tentang implementasi pengelolaan dana desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

B. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa	a). Perencanaan b). Pelaksanaan c). Penatausahaan d). Pelaporan e). Pertanggungjawaban

Sumber: Penulis 2016

D. Data yang Diperlukan

Mudrajat (2013: 146) menjelaskan bahwa jenis data berdasarkan sumbernya yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa laporan dana Desa di Desa Sungai Pinang.

E.Teknik Pengumpulan Data

Husein (2011: 49-52) mengemukakan bahwa cara atau teknik pengumpulan datadapat dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan (Observasi)

   Pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Wawancara

   Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitsian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden.

3. Kuesioner (Angket)

   Kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

4. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu komunikasi langsung dengan kepala desa dan Bendahara Desa Sungai Pinang Kecamatan

Rambutan. Dokumentasi berupa kumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan laporan dana desa dari laporan tahun-tahun sebelumnya.

F.Analisis Data

Sugiyono (2009: 13-14) mejelaskan bahwa analisi data dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Analisis Kualitatif

   Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

2. Analisis Kuantitatif

   Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu melakukan penyesuaian pengelolaan keuangan desa berdasarkan pedoman Permendagri No. 37 tahun 2007.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Sungai Pinang

a. Sejarah Singkat Desa Sungai Pinang

Di era pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II yang berpusat di Sungai Pinang, yang dipimpin oleh pesirah yang bernama H. Abdul Chalik yang lebih dikenal dengan nama pangeran Liting memerintah dalam kurun waktu hampir empat dasawarsa, yaitu 36 tahun. Ia adalah sosok pemimpin yang jujur dan bijaksana yang sangat disayangi oleh rakyatnya. Pemerintah Marga Ilir Suku II diresmikan Oleh pemerintah belanda berdasarkan kitab Oendang-oendang Simboer Tjahaya, yang diberlakukan oleh *Resident* Palembang tanggal 14 januari 1982.

Nama Sungai Pinang sendiri berasal dari kata batangari pinang, yaitu salah satu anak sungai ogan. Anak sungai ini melintas desa yang tadinya belum diberi nama tersebut. Batangari dalam bahasa suku ogan berarti sungai. Di Muara Batangari yang melintas desa terdapat tanaman pohon pinang. Yang menanam pohon pinang adalah Poyang Wadin yang bertujuan untuk membatasi jalan pintas menuju ke Desa Kandis.

Batangari Pinang sendiri akhirnya bermuara kembali di Sungai Ogan. Artinya anak sungai ini bermuara dan berkuala di sungai yang

sama (Sungai Ogan). Oleh sebab itulah, desa sungai pinang bak sebuah pulau yang dikelilingi sungai. Pada masa keemasan Sungai Pinang, muara batangari pinang sangat ramai dilalui perahu dan rakit, bahkan di daerah muaranya pernah terdapat pasar. Situasi berubah setelah jalan darat dibangun. Karena lalu lintas sungai sepi, akhirnya pasar muarapun ditutup.

Berdirinya Desa Sungai Pinang diawali dengan ditugaskannya Poyang Wadin oleh Pemerintah Belanda, yang berkedudukan di Palembang. Poyang Wadin diserahi tugas memungut *Blaasting* (pajak atau retribusi) bagi perahu, kapal, rakit yang melintasi Batangari Pinang. Sejenis toll, pada masa sekarang. Sebagian hasil pajak itu dipergunakan untuk pemeliharaan sungai. Jadi tidak heran jika Batangari Pinang saat ini sangat terawat. Tiap tahun dilakukan pengerukan agar sungai tidak mendangkal.

Tidak diketahui persis awalnya, lama kelamaan orang menyebut desa yang berada di muara Batangari Pinang itu sebagai Desa Sungai Pinang. Seiring dengan dibangunnya jalan darat, perkembangan situasi desa pun berubah. Penduduk yang semula seakan saling berlomba mambangun rumah di tepi Batangari Pinang, kini bergeser ke arah darat (mendekati jalan raya).

Poyang Wadin diterima baik oleh masyarakat setempat. Ia menjadi tokoh yang disegani. Pada saat berdiri Pemerintahan Marga Pegagan Iir

Suku II, cucunya yang bernama H. Abdul Chalik (Pangeran Liting) diangkat jadi Pasirah. Tentu saja ia dipilih secara demokratis oleh rakyat semarga itu. Dengan masa pemerintahannya selama 36 tahun, ia termasuk salah satu pasirah paling lama berkuasa. Setelah Pangeran Liting melepaskan jabatan, pemerintahannya dilanjutkan oleh putra pertamanya H. Malian.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kelurahan Sungai Pinang terbagi atas : 1600 ha/m^2

1). Luas Permukiman : 754,5 ha/m^2

2). Luas Persawahan : 825 ha/m^2

3). Luas Perkebunan : 18 ha/m^2

4). Luas Kuburan (4 dusun) : 2,5 ha/m^2

c. Potensi Sumber Daya Manusia

Komposisi penduduk Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ini terdiri dari multi daerah, yaitu daerah yang mata pencaharian penduduknya meliputi Petani, Wiraswasta, Buruh Tani, Pedagang, PNS, Pegawai Swasta dan lain-lain. Jumlah penduduk Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin berdasarkan sensus terakhir adalah 8357 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan Jenis kelamin:

Perempuan : 4199 orang

Laki-laki : 4158 orang

Tabel IV.I
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	2870	2400
2.	Buruh Tani	611	306
3.	Buruh Imigrasi Perempuan	-	2
4.	PNS	35	40
5.	Bidan Swasta	-	5
6.	Perawat Swasta	3	5
7.	TNI/POLRI	8	-
8.	Pensiun PNS/TNI/POLRI	30	25

Sumber: Buku Profil Kelurahan Sungai Pinang, 2016

2. Struktur Pemerintahan Desa

Gambar IV.1
STRUKTUR PEMERINTAHAN
DESA SUNGAI PINANG

Sumber: Buku Profil Kelurahan Sungai Pinang, 2016

3. Tugas Pokok Pelaksanaan Desa Sungai Pinang

a. Kepala Desa

1) Mempunyai kewenangan:

2) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

3) Menetapkan PTPKD;

4) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

5) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan

6) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

b. Sekretaris Desa

1) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

c. Bendahara Desa

Mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

d. Kasi kemasyarakatan

1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2) Melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBdesa;
3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan
6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

e. Kasi Pembangunan

1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2) Melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBdesa;
3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan

6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

f. Kasi Pembangunan

1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2) Melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBdesa;
3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan
6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

g. Kepala Kadus

1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya;
2) Membantu kepala desa dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan dan kerukunan warga diwilayah kerjanya;
3) Melaksanakan keputusan dari kebijaksanaan kepala desa diwilayah kerjanya;
4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

4. Visi dan Misi Desa Sungai Pinang

a. Visi Desa Sungai Pinang

Visi Desa Sungai Pinang Beriman adalah Bersih, Ekonomi, Rapi, Indah, Manusiawi, Agamais, dan Nasionalisme

b. Misi Desa Sungai Pinang

Berdasarkan visi Desa Sungai Pinang yang telah ditetapkan, Misi Beriman Desa Sungai Pinang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1) Tercapainya lingkungan yang bersih, tertib rapi dan aman
2) Sumber Daya Manusia yang berwawasan luas, kreatif dan Inovatif
3) Meningkatkan Pendapatan Keluarga yang lebih sejahtera
4) Tergalinya potensi seni dan budaya lokal yang inovatif dan komersil
5) Kaum Ibu dan Remaja Putri lebih berdaya sejajar dengan Pria
6) Bergaul secara luas dan terbuka dengan penuh keramatamahan
7) Berkepribadian yang menunjang tinggi adat istiadat
8) Keseimbangan hidup yang ditunjang dengan agama

5. Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Pinang

Pengelolaan keuangan desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan masih belum menerapkan peraturan mentri dalam negeri No. 37 tahun 2007 yang direvisi menjadi peraturan mentri No. 113 tahun 2014. Hal ini dapat dibuktikan dari laporan keuangan yang dibuat selama tahun 2015 masih ditulis dengan manual tanpa didukung dengan bukti-bukti transaksi

yang seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan desa. Desa Sungai Pinang hanya membuat buku kas umum yang setiap semesternya langsung dilaporakan kepada Bupati melalui camat tanpa persetujuan dari BPD.

Buku kas umum yang dibuat di desa Sungai Pinang banyak terdapat kekeliruan dalm penghitungan dikarnakan semua penghitungan dan pencatatan masih dilakukan dengan manual. (Lihat Lampiran 1). Teknis penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa dapat menyebabkan tidak efisien dan efektifnya suatu laporan keuangan desa. Seharusnya desa Sungai Pinang menyusun laporan keuangan desa berdasarkan Permendagri agar laporan keuangan yang dibuat menjadi handal dalam menetukan keputusan. Berikut adalah hasil penelitian pengelolaan keuangan desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin:

a. Perencanaan

Teknis perencanaan yang dibuat di desa Sungai Pinangtidak menerapkan tahapan perencanaan yang ditetapkan berdasarkan permendagri No. 37 tahun 2007, dalam proses menentukan rancangan peraturan desa dan anggaran pendapatan belanja desa tidak melibatkan Badan Pengawas Desa (BPD) dan Kepala Dusun. Rancangan peraturan desa dan anggaran pendapatan belanja desa hanya dibuat atas kesepakatan kepala desa dan bendahara desa dan disetujui oleh Bupati Banyuasin.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang dibuat di desa Sungai Pinang, akan tetapi bendahara desa Sungai Pinang tidak membuat bukti surat permintaan pembayaran atas dasar bukti pelaksanaan selama periode yang berjalan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dibuat oleh bendahara desa, media penatausahaan berupa buku kas umumdan buku bank, serta setiap bulan bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan ke kepala desa. Akan tetapi desa Sungai Pinang hanya membuat buku kas umum. Bendahara desa Sungai Pinang tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban kas kepada kepala desa. Kepala desa Sungai Pinang hanya berlandaskan asas kepercayaan mengenai informasi kas desa.

d. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa Sungai Pinang yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk tahun 2015 masih menyampaikan laporan sebanyak tiga kali dalam setahun, yaitu bulan April, Agustus dan Desember, lain halnya dengan peraturan yang dibuat dalam permendagri No. 113 tahun 2014 yang membuat kebijakan untuk pelapora keuangan desa diserahkan kepada bupati melalui camat sebanyak dua semester yaitu bulan juli dalam tahun anggaran berjalan dan bualn januari tahun anggaran berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Di desa Sungai Pinang kecamatan Rambutan kabupaten Banyuasin yang bertanggungjawab atas penyimpangan dan pendapatn yang dianggaran adalah seluruh perangkat desa yang bersangkutan, seperti Kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Hal ini dikarnakan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa adalah orang yang bertugas langsung dan mengetahui pendapatan dan pembiayaan desa Sungai Pinang.

B. Pembahasan

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu, sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Langkah awal dalam proses manajemen dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.

Dalam akuntansi desa perencanaan adalah langkah untuk menyusun APBDesa, setelah sekretaris desa menyusun Raperdes APBDesa yang disepakati oleh kepala desa melalui musyawarah dan rapat bersama BPD, maka disepakatilahrancangan APBDesa, setelah rancangan APBDesa dibuat maka tahapan selanjutnya yaitu dievaluasi oleh Bupati atau Walikota.

Di desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa diperoleh dari hasil evaluasi Bupati atau Walikota maka diserahkanlah kepada kepala desa atas rancangan APBDesa untuk segera diperbaiki berdasarkan kritik dan saran dari Bupati atau Walikota. Tidak dibutuhkan untuk dievaluasi selanjutnya karena secara otomatis Perdes APBDesa telah disahkan atau dengan kata lain perencanaan ini bersifat *Bottom Up.*

Dari hasil perencanaan yang telah diperoleh dari Desa Sungai Pinang pada tahun 2015 mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan harus direalisasikan pada tahun bersangkutan. Pendapatan yang diperoleh dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah diharapkan untuk tahun 2015 tidak terdapat penurunan, hal ini dapat dibuktikan jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh dalam waktu satu tahun sebesar Rp.495.391.000. Untuk pembayaran gaji, tunjangan kepala desa beserta perangkat desa sungai, dan perjalanan dinas rancangan APBDesa sebesar Rp.480.909.000. didalam perencanaan APBDesa tahun 2015 desa sungai pinang akan mengadakan penyuluhan desa yang telah disediakan anggaran sebesar Rp. 1.200.000, kemudian desa Sungai Pinang akan membantu mendirikan taman kanak-kanak yang terletak di dusun II dengan menganggarkan dana sebesar Rp.1.600.000. dalam penyelenggaran hari kemerdekaan yang diadakan rutin di Desa Sungai Pinang kecamatan Rambutan maka dalam perencanaan APBDesa pemerintah desa Sungai Pinang menganggarkan dana sebesar Rp.8.534.500. untuk pembelian alat tulis kantor dalam perencanaan

APBDesa dianggarkan sebesar Rp.3.147.500. hal ini dapat dibuktikan dalam lampiran perencanaan APBDesa tahun 2015. (Lihat Lampiran 2)

Semua Rancangan APBDesa Sungai Pinangtelah disahkan oleh Bupati Banyuasin pada bulan januari dan mulai berlaku pada tanggal 17 januari 2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dusun dapat disimpulkan bahwa hasil peraturan desa yang disahkan oleh Bupati Banyuasin tanpa melibatkan aspirasi dari kepala dusun.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran di desa Sungai Pinang.

Tahap pelaksanaan desa Sungai Pinang kecamatan Rambutan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini dapat dibuktikan dari anggaran sebesar Rp 495.391.000 untuk tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp 494.181.250berdasarkantotal seluruh rincian pembayaran gaji, tunjangan, serta pejalanan dinas selama satu tahun sebesar Rp. 480.909.000, telah terealisasi kegiatan penyuluhan dan pendidikan yang dianggarkan sebesar Rp.2.800.000 yang sama jumlahnya dengan total realisasi dilapangan. Dengan anggaran untuk hari kemerdekaan sebesar Rp.8.534.500 ternyata yang terealisasi sebesar Rp. 6.850.000. untuk pembelian alat tulis kantor selama periode 2015 sebesar Rp. 3.622.250

sehingga terdapat sisa saldo kas desa sebesar Rp. 1.209.750.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rancangan APBDesa Sungai Pinang periode 2015 telah terelisasi. Hal ini dapat dibuktikan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan.(Lihat lampiran 3)akan tetapi pelaksanaan yang baik tidak diimbangi dengan pelaporan pelaksanaan yang baik, pelaporan pelaksanaan desa Sungai Pinang belum tepat dengan pedoman Permendagri No. 113 tahun 2014 yang mengharuskan menyusun laporan pelaksanaan dengan membuat rancangan anggaran biaya untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran.

Teknis pelaporan pelaksanaan yang tidak dibuat dengan baik dapat menyebabkan pembelian barang dan jasa secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan pemakaian yang rutin. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran untuk membeli barang dan jasa selama bulan Januari hingga Desember sebesar Rp. 3.622.250 yang diperuntukan untuk membeli alat tulis kantor, pembelian alat tulis kantor di desa Sungai Pinang adalah setiap bulan tanpa memperhitungkan kegunaan dari alat tulis kantor tersebut sehingga alat tulis kantor yang tidak digunakan akan terbuang sia-sia.Alat tulis kantor di desa Sungai Pinang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan yang dibuat setiap semesternya.

Tahap pelaksanaan desa Sungai Pinang belum tepat dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 yang mengharuskan membuat rancangan anggaran biaya untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran, namun pada kenyataannya pada tahun 2015 desa

Sungai Pinang tidak melampirkan rancangan anggaran biaya maupun surat permintaan pembayaran.

Dalam penyusunan rancangan anggaran biaya yang tepat berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007. Berikut adalah surat permintaan pembayaran (SPP) desa sungai Pinang Kecamatan Rambutan berdasarkan permendagri No.37 tahun 2007. Berdasarkan tabel IV.2 dapat disimpulkan bahwa pagu anggaran yang bertujuan untuk membeli barang dan jasa pada bulan Januari hingga Juni mengalami *defisit* sebesar Rp. 474.000 hal ini dikarnakan pagu anggaran desa Sungai Pinang sebesar Rp. 1.975.000 dengan permintaan pengeluaran sebesar Rp. 2.449.000. dengan jumlah pengeluaran yang melebihi anggaran hal ini disebabkan oleh pembelian barang yang berupa alat tulis kantor yang berlebihan, hal ini dapat dilihat pada buku kas umum bulan Januari hingga Juni, terjadi pembelian alat tulis kantor yang berlebihan pada setiap bulannya tanpa diimbangi dengan pemakaian yang rutin. Dengan demikian alat tulis kantor di desa Sungai Pinang terbuang sia-sia.

Tabel IV.2
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
Tahun Anggaran 2015

Bidang :Pengeluaran Rutin
Kegiatan :Permintaan Pembayaran
Waktu pelaksanaan:Januari-Juni

Kode Rekening	Uraian	Pagu	Pencairan S.D	Permintaan	Jumlah Sampai	Sisa Dana
		Anggaran	Yang lalu	Sekarang	Saat ini	
	Pembelanjaan Pegawai dan Perjalanan Dinas	126.175.000	126.175.000		126.175.000	0
	Pembelian Barang dan Jasa	1.975.000		2.449.000	2.449.000	-474.000
	Tunjangan Perangkat Desa	106.700.000	106.700.000			0
JUMLAH						-474.000

.....Tanggal,.....

Disetujui Kepada

Telah Verifikasi
Kepala Desa

SekretarisDesa

....

Sumber: Hasil Pengelolaan laporan keuangan, 2016

Berikut adalah surat permintaan pembayaran (SPP) desa sungai Pinang Kecamatan Rambutan berdasarkan permendagri No.37 tahun 2007 untuk bulan Juli hingga Desember. Berdasarkan tabel IV.3 dapat disimpulkan bahwa pagu anggaran yang bertujuan untuk membeli barang dan jasa pada bulan Juli hingga Desember mengalami *surplus* sebesar Rp.

1.209.750 setelah dipotong dengan defisit bulan sebelumnya. hal ini dikarnakan pagu anggaran desa Sungai Pinang sebesar Rp. 12.226.000 dengan permintaan pengeluaran sebesar Rp.11.016.250 dengan jumlah anggaran yang lebih besar dari pada pengeluaran hal ini disebabkan oleh pengeluaran untuk memeriahkan hari kemerdekaan dapat diminimalisir dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan pada buku kas umum bulan Juli hingga Desember, terlihat pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang lebih besar dari pada bulan sebelumnya namun hal ini dikatakan wajar dikarnakan banyaknya perencanaan yang terealisasi di bulan Juli hingga Desember, seperti: penyuluhan, mendirikan taman kanak-kanak, memeriahkan hari kemerdekaan serta pembelian alat tulis kantor perbulannya.

Tabel IV.3
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
Tahun Anggaran 2015

Bidang :Pengeluaran Rutin
Kegiatan :Permintaan Pembayaran
Waktu pelaksanaan:Juli-Desember

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan S.D Yang lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
	Pembelanjaan Pegawai dan Perjalanan Dinas	123.000.000	123.000.000		123.000.000	0
	Pembelian Barang dan Jasa	12.226.000		11.016.250		1.209.750
	Tunjangan Perangkat Desa	125.000.000		125.000.000	125.000.000	0
JUMLAH						1.209.750

.....Tanggal,.....

Disetujui Kepada
Kepala Desa

.....

Telah Verifikasi
Sekretaris Desa

.....

Sumber: Hasil Pengelolaan laporan keuangan, 2016

Berdasarkan Hasil wawancara kepada perangkat desa dapat disimpulakn bahwa tahap pelaksanaan desa Sungai Pinang berjalan dengan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, namun perangkat desa Sungai Pinang banyak mengeluh terhadap kecilnya dana yang di anggarkan untuk pembangunan desa. Hal ini dikarnakan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dibuat di desa Sungai Pinang tidak melibatkan kepala

Dusun melainkan hanya disepakati oleh Kepala desa dan perangkat desa lainnya.

3. Penatausahaan

Penatausahaan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa Sungai Pinang. Penatausahaan di Desa Sungai Pinang belum memenuhi syarat-syarat yang dipedomani dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa.Seharusnya bendahara desa Sungai Pinang melakukan pencatatan setiap penerimaan maupun pengeluaran serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara desa Sungai Pinang pada tahun 2015 hanya membuat buku kas umum yang masih ditulis dengan manual, menurut pedoman Permendagri No. 37 Tahun 2007 mengungkapkan bahwa penatausahaan desa harus membuat buku kas umum, buku kas bank serta membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan.

Buku kas umum desa bertujuan untuk melihat sisa saldo akhir dari seluruh transaksi baik itu dari penerimaan maupun pengeluaran rutin desa. Buku kas bank desa diperuntukan untuk mengetahui sisa saldo akhir dari penarikan atas pengeluaran desa serta bunga yang diperoleh dari setiap pendapatan bantuan keuangan dari pemerintahan. Sebagai penunjang dalam membuat buku kas umum diperlukan bukti yang berupa kuitansi pengeluaran serta laporan pertanggungjawaban dari bendahara desa.

Desa Sungai Pinang kecamatan Rambutan tidak mengumpulkan kuitansi yang menjadi bukti pengeluaran dan bendahara tidak membuat laporan pertanggungjawaban belanja perbulannya. Setelah dilakukan pengelolaan data berdasarkan dokumen yang telah dikumpulkan maka peneleti mengelola data tersebut berdasarkan permendagri No. 37 tahun 2007 sehingga mendapatkan hasil buku kas umum desa Sungai Pinang untuk Januari hingga Juni menunjukan *defisit* sebesar Rp. 474.000 namun hal ini dapat ditutupi dengan pendapatan untuk bulan Juli hingga Desember sebesar Rp. 259.776.000 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 258.566.250 sehingga total saldo kas untuk tahun 2015 mengalami *surplus*sejumlah Rp. 1.209.750 belum termasuk bunga bank periode 2015.

Total saldo kas bank untuk tahun 2015 sebesar Rp. 701.441 yang diperoleh dari bunga bank selama pendapatan tahun 2015. Sehingga total seluruh saldo sejumlah Rp. 1.911.191. Total saldo kas Desa harus dilampirkan dalam laporam pertanggungjawaban bendahara desa Sungai Pinang

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa untuk akhir tahun wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun berdasarkan buku kas umum dan buku kas bank yang telah dibuat oleh bendahara desa yang disepakati olek Kepala Desa sebelum disampaikan ke Bupati atau Walikota melalui Camat.

Bendahara desa Sungai Pinang sebelum membuat laporan pertanggungjawaban bendahara desa harus melampirkan pernyataan

pertanggungjawaban belanja. Berikut pernyataan pertanggungjawaban belanja desa Sungai Pinang kecamatan Rambutan:

Tabel IV.4
Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja
Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
Tahun Anggaran 2015

Tanggal	Penerima	No. Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
Januari-April	Perangkat Desa	-	Penggajian Perangkat Desa	82.800.000
Januari-April	Bendahara Desa sungai Pinang	-	Pembelian ATK	1.273.000
Januari-April	Perangkat Desa	-	Perjalanan Dinas	1.225.000
Mei	Perangkat Desa	-	ADD Penggajian perangkat Desa	20.700.000
Mei	Perangkat Desa	-	Tunjangan Insentif Perangkat	
			Desa Untuk 5 Bulan	106.700.000
Mei	Bendahara Desa Sungai Pinang		Pembelian ATK	456.000
Juni	Perangkat Desa	-	Penggajian Perangkat Desa	20.700.000
Juni	Bendahara Desa sungai Pinang	-	Pembelian ATK Bulan Juni	246.000
	Jumlah			234.100.000

Telah Verifikasi,.....,.....

Kepala Desa
Desa

Sekretaris

.....

.....

Sumber: Hasil Pengelolaan laporan keuangan, 2016

Tabel IV.5
Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja
Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
Tahun Anggaran2015

Tanggal	Penerima	No. Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	Perangkat Desa		Pembayaran Gaji untuk Bulan	61.650.000
			Juli-September	
	Perangkat Desa		Tunjangan Untuk Bulan Juli-	
			September	60.900.000
	Bendahara Desa Sungai Pinang		Pembelian ATK juli- Sept	7.194.750
	Bendahara Desa Sungai Pinang		Penyuluhan Desa	2.800.000
	Perangkat Desa		Pembayaran Gaji untuk Bulan	
			Oktober-Desember	60.900.000
	Perangkat Desa		Tunjangan Untuk Bulan	
			Oktober-Desember	64.100.000
	Bendahara Desa Sungai Pinang		Pembelian ATK Okt-Des	1.021.500
	Jumlah			258.566.250

Telah Verifikasi
Kepala Desa — Sekretaris Desa

....

Sumber: Hasil Pengelolaan laporan keuangan, 2016

Dari tabel IV.4 dan tabel IV.5 maka bendahara desa dapat menyusun laporan pertanggungjawaban, Berikut adalah lampiran laporan pertanggungjawaban bendahara desa Sungai Pinang selama periode 2015:

Tabel IV.6
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa
Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
Tahun Anggaran 2015

Yth Kepala Desa
Melalui sekretaris Desa
Di Tempat

Dengan Memperhatikan Peraturan Kepala Desa Sungai Pinang tentang pengelolaan keuangan desa, bersama ini kami sampaikan laporan keuangan bendahara desa sebagai berikut:

. Kas tunai
A.1 Saldo awal :Rp. 0,-
A.2 Jumlah penerimaan :Rp. 495.391.000,-
A.3 Jumlah Pengeluaran:Rp. 494.180.250,-
A.4 Saldo akhir :Rp. 1.209.750,-

. Kas Rekening Desa
.1 Saldo awal :Rp. 0.-
B.2 Jumlah penerimaan :Rp.
B.3 Jumlah Pengeluaran:Rp.
B.4 Saldo akhir/Bunga :Rp. 701.441,-
C. Rekapitulasi Posisi kas di bendahara desa
C.1 Saldo kas tunai :Rp.1.209.750,-
C.2 Saldo Bank /Bunga : Rp. 701.441,-
C.3 Total : Rp.1.911.191,-

Sumber: Hasil Pengelolaan laporan keuangan, 2016

Dari tabel IV.4 dapat disimpulkan bahwa untuk tahun anggaran 2015 desa Sungai Pinang mengalami *surplus* sebesar Rp. 1.911.191 termasuk pendapatan bunga bank. Dari laporan ini dapat dilihat perbedaan perhitungan berdasarkan laporan keuangan desa sungai pinang dengan pelaporan

berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 yang direvisi menjadi permendagri No. 113 tahun 2014, perbedaan yang signifikan, jika berdasarkan laporan keuangan desa Sungai Pinang untuk tahun 2015 mengalami *defisit.* (Hal ini dapat dilihat Lampiran 1).

4. Pelaporan

Dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa di desa Sungai Pinang belum sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang memiliki tahapan pelaporan keuangan desa yang dibagi menjadi dua semester. Pada tahap pelaporan keuangan desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan masih melaporkan keuangan desa pertiga semester yang dilaporkan pada bulan Mei, Oktober dan Desember. Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 melaporkan realisasi pelaksanaan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan yang melaporkan rencana anggaran biaya, surat permintaan pembayaran, buku kas umum, buku kas bank, pernyataan pertanggungjawaban belanja, kuitansi pengeluaran. dan pelaporan semester terakhir disampakan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya yang melampirkan seluruh pencatatan pelaporan yang berupa rencana anggaran biaya, surat permintaan pembayaran, buku kas umum, buku kas bank, pernyataan pertanggungjawaban belanja, kuitansi pengeluaran, laporan pertanggungjawaban desa serta laporan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam periode satu tahun.

Pelaporan keuangan yang baik adalah pelaporan keuangan yang tepat waktu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan serta memenuhi semua prosedur penyusunan pengelolaan keuangan desa agar laporan yang diberikan lebih efektif dan efisien.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban desa Sungai Pinang dalam melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk setiap semesternya masih belum sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaSetiap Akhir Tahun Anggaran seharusnya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa. untuk APBDesa desa Sungai Pinang yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat tidak melibatkan BPD desa Sungai Pinang dalam penyetujuan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal ini dapat dilihat dilaporan anggaran pendapatan dan belanja desa tidak ada tanda tangan BPD desa Sungai Pinang melainkan laporan keuangan yang telah dibuat di desa Sungai Pinang langsung di sampaikan kepada Camat.

Berikut adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa desa Sungai Pinang kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasi periode 2015 menurut Permendagri No.113 tahun

Tabel IV.7
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Semester Akhir Tahun
Pemerintah Desa Sungai Pinang
Tahun Anggaran 2015

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	Keterangan
	Pendapatan Transfer:				
	Alokasi Dana Desa April	86,000,000	86,000,000	0	
	Alokasi Dana Desa April	86,000,000	86,000,000	0	
	Alokasi dana Desa Mei	20,700,000	20,700,000	0	
	Alokasi dana Desa Mei	20,700,000	20,700,000	0	
	Alokasi dana Desa Juni	21,741,000	21,741,000	0	
	Alokasi Dana Desa Juli	63,100,000	63,100,000	0	
	Alokasi Dana Desa Juli	70,950,000	70,950,000	0	
	Alokasi Dana Desa Oktober	63,100,000	63,100,000	0	
	Alokasi Dana Desa Oktober	63,100,000	63,100,000	0	
	Jumlah Pendapatan	495,391,000	495,391,000		
	Belanja:				
	Pembayaran Gaji Kepala Desa				
	dan perangkat desa Januari-Juni	82,800,000	82,800,000		
	Perjalanan Dinas	1,225,000	1,225,000		
	ATK April	900,000	900,000		
	ATK Mei	373,000	373,000		
	Gaji Bulan Mei	20,700,000	20,700,000		
s	Tunjangan Bulan Januari-	106,700,000	106,700,000		

	Mei				
	ATK Mei	456,000	456,000		
	Pembayaran Gaji Kepala Desa				
	Bulan Juni	20,700,000	20,700,000		
	ATK Juni	246,000	720,000	-474,000	
	ATK Kantor Juli	1,385,000	1,384,750		
	Pembayaran Gaji Kepala Desa				
	dan perangkat desa Juli-september	61,650,000	61,650,000		
	Kegiatan 17 Agustus	8,534,500	6,850,000	1,683,750	
	Kegiatan penyuluhan dan pendidikan	2,800,000	2,800,000		
	Tunjangan Bulan Juli-September	60,900,000	60,900,000		
	Pembayaran Gaji Kepala Desa				
	dan Perangkat Desa Oktober-Desember	60,900,000	60,900,000		
	Tunjangan Oktober-Desember	64,100,000	64,100,000		
	ATK Oktober dan November	1,021,500	1,021,500		
	Jumlah Pendapatan	495,391,000	494,180,250		
	Surplus			1,209,750	

.....tgl,.....

Disetujui Oleh | Bendahara Desa | Ketua BPD

....

Sumber: Hasil Pengelolaan laporan keuangan, 2016

Dilihat dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Sungai Pinang menujukan bahwa telah tercapainya semua perencanaan yang disusun berdasarkan rancangan APBDesa pada tahun 2015. Dengan total pendapatan desa Sungai Pinang sebesar Rp. 495.391.000 yang terealisasi sebesar Rp. 494.181.250.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendro (2013) bahwa pengelolaan keuangan desa belum diterapkan berdasarkan peraturan Permendagri, teknik pengelolaan keuangan desa masih dibuat secara manual tanpa membuat lampiran pertanggungjawaban yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan desa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan desa Sungai Pinang kecamatan Rambutan kabupaten Banyuasin masih bersifat tradisional, seharusnya pengelolaan keuangan desa telah menerapkan Permendagri No. 37 tahun 2007 yang telah direvisi menjadi Permendagri No. 113 tahun 2014.

Pelaksanaan kebijakanpengelolaan keuangan desa Sungai Pinang berjalan cukuplancar. Hal ini dapatdilihat dari proses tahapanpelaksanaan yangtidak mengalami kendalayang berarti. Namundalam implementasiprinsip-prinsip pelaksanaanAPBDesa masihberjalan belum optimal.Ketidaktransparananitu dapat dilihat dari kepala Dusun yang menginginkan informasi laporan pertanggungjawaban rutin yang tidak diperlihatkan oleh Kepala Desa. Sedangkan dariprinsip akuntabilitas adalahbanyaknya transaksi yang tidak melampirkan bukti dan disertai pencatatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007

Dalam laporan Keuangan yang dibuat berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 maka diperoleh tahun anggaran 2015 desa Sungai Pinang mengalami *surplus* sebesar Rp. 1.911.191 termasuk pendapatan bunga bank. Dari laporan ini dapat dilihat perbedaan perhitungan berdasarkan laporan keuangan desa sungai pinang dengan pelaporan berdasarkan Permendagri No.

37 tahun 2007 yang direvisi menjadi permendagri No. 113 tahun 2014, perbedaan yang signifikan, jika berdasarkan laporan keuangan desa Sungai Pinang untuk tahun 2015 mengalami *defisit.*

Pengelolaan keuangan Desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban yang pada akhirnya akan di laporkan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Desa Sungai Pinang dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang berlandaskan Permendagri No.37 Tahun 2007 yang direvisi menjadi Permendagri No. 113 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik* (Akuntansi Keuangan Daerah). Jakarta: Salemba Empat.

Agus. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlugomulyo kecamatan Temanggung tahun 2008). Tesis *Diajukan kepada Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*. Diakses 30 November 2015.

Ayu. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kebutambahan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *Jurusan Akuntansi Program S1* (Vol: 2 No:1 Tahun 2014). Diakses 30 November 2015.

Halim. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hendro. (2013). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 tahun 2007 tentang Keuangan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (4):1375-1385 ISSN 2338- 3615, ejournal.ip.fisip.unmul.* Diakses 30 November 2015.

Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Indra Bastian. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Iqbal Hasan. (2010). *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Maryono. (2007). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Profinsi Jawa Tengah.*jurnal ilmu administrasi dan kebijakan publik. Diakses 30 November 2015.*

Mudrajad Kuncoro.(2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi.* Edisi 4. Jakarta: Erlangga.

Terry G.r. 2003. *Dasar-dasar Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta: Hasibuan.

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Bukti Profil Kelurahan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. 2015

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa.

BPKP Provinsi Sumatera Selatan. 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pratikno. (2000). *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa*, dalam Dadang Juliantara. Arus Bawah Demokrasi. Yogyakarta: Lappera.

Sutoro. (2007). *Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa*, makalah dalam Saraschan Nasional Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, FPBB dan DRSP-USAID, Jakarta: 30 November 2015.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN

Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Kode Pos: 30967

Palembang, 8 Maret 2016

Lampiran:-

Kepada,

Hal: Keterangan Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Di
Palembang

Dengan Hormat,

Menanggapi surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor: 540/H-5/FEB-UMP/1/2016 Tanggal 28 Desember 2015, perihal keterangan selesai riset untuk memenuhi persyaratan menyelesaikanstudi akhir atas nama:

Nama : Anggriani
Nim : 222012168
Jurusan : Akuntansi

Memang benar telah melaksanakan penelitian untuk laporan akhir di desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dan hasil data hanya semata-mata digunakan untuk keperluan akademik dan tidak bertentangan dengan peraturan desa Sungai Pinang

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Kepala Desa Sungai Pinang

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DESA SUNGAI PINANG
KECAMATAN RAMBUTAN

Sustri Yanti

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MA MAHASISWA	: Anggriani	PEMBIMBING	
M	: 22 2012 168	KETUA	: DR. Sa'adah Siddik, S.E.,Ak.,M.Si
OGRAM STUDI	: Akuntansi	ANGGOTA	:
UL SKRIPSI	: Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Keuangan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.		

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
15/2/2016	Bab 1			Perbaiki
19/2/2016	Bab 2			Teori yg digunakan sesuai dengan Kebutuhan penelitian
22/2/2016	Bab 3			Perbaiki
26/2/2016	Bab 4			Pembahasan & penjelasan lagi sesuai indikator.
29/2/2016	Bab 5			Perbaiki.
4/3/2016	Perbaikan			Perbaiki
7/3/2016	Bab 4			Perbaiki
8/3/2016	Bab 5			
	Lampiran			
10/3/2016	Skripsi			Acc ujian

CATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : 10 / 3 / 2016

a.n. Dekan

Program Studi :

Rosalina Ghazali, S.E.,Ak.,M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI	Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)	Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014	(B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)	Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)	Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010	(B)

e: umpalembang.net/feump Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 22 Maret 2016

Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB

Nama : Anggriani

NIM : 22 2012 168

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 37 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., CA	Pembimbing	8 April 2016	
2	DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua Penguji	8 April 2016	
3	Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Penguji I	7 April 2016	
4	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Penguji II	29 maret 2016	

Palembang, Maret 2016

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghozali,SE.Ak.M.Si

NIDN/NBM : 0228115802/1021960

Jadwal Penelitian

Keterangan	Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survei Pendahuluan																								
Laporan Survei Pendahuluan																								
Proposal																								
Seminar Proposal																								
Revisi Proposal																								
Pengambilan Data																								
Pengelolaan Data Analisis																								
Hasil Penelitian																								
Penggandaan Penelitian																								
Ujian Komprehensif																								
Perbaikan skripsi																								

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

505/J-10/FEB-UMP/SHA/IX/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA	:	**ANGGRIANI**
NIM	:	**222012168**
PROGRAM STUDI	:	**Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 15 September 2015
an. Dekan
Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama	: ANGGRIANI
Nomor Pokok Mahasiswa	: 222012168
Fakultas	: EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir	: LAHAT, 22-06-1995

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: Sungai Pinang
Kecamatan	: Rambutan
Kota/Kabupaten	: Banyuasin
Dinyatakan	: Lulus

Palembang, 30 September 2015

Mengetahui
Rektor

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Anggraini
Place/Date of Birth	:	Lahat, June 22nd 1995
Test Times Taken	:	+1
Test Date	:	March, 04th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension	:	44
Structure Grammar	:	37
Reading Comprehension	:	39
OVERALL SCORE	:	400

Palembang, March, 05th 2016
Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. **1164932/0210098402**

No. 249/TEA FE/LB/UMP/III/2016

125 certificates

BIODATA PENULIS

Nama	: Anggriani
NIM	: 22 2012 168
Tempat, Tanggal Lahir	: Lahat, 22 Juni 1995
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Rumah	: Jalan Mayorsen Lorong Mufakat Rt.02/01 No. 120 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang
No. Handphone	: 085273804088
Email	: Anggriani368@yahoo.co.id
Nama Orang Tua	
Ayah	:Bahnan Valenbez
Ibu	: Rosmanelly
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: Wirausaha
Ibu	: BPD dan Wirausaha

Palembang, 10 Maret 2016

Penulis,

(Anggriani)